



P U T U S A N

Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kamin Bin Saban;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 10 Mei 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lapangan RT.011/RW.004 Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;

Terdakwa Kamin Bin Saban ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN.Bkn tanggal 04 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN.Bkn tanggal 04 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAMIN Bin SABAN bersalah melakukan Tindak Pidana “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dalam pasal pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 12 huruf b dan angka 13 huruf a dan b UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMIN Bin SABAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Jenis Colt Diesel Bm 9576 Ou Warna Kuning Dengan No. Rangka : Mhmfe74p5hk178043 No. Mesin : 4d34t-rx5004 An. Cv. Alam Riau Bertuah beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Merk Mitsubishi
 - ❖ 31 (tiga Puluh Satu) Batang Kayu Dirampas untuk Negara
 - ❖ 1 (satu) Buah Bilah Parang Dengan Gagang Warna Biru.
 - ❖ 2 (dua) Buah Jerigen Warna Putih Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa KAMIN Bin SABAN tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa KAMIN Bin SABAN bersama-sama dengan Sdr.SOROH, Sdr. KLIWON, sdr. DIKIN, Sdr.SAIFUL, Sdr. SAERON dan Sdr.MUHTAR (Masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) , Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 10.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di kawasan hutan Konservasi PT. PSPI (Perawang Sukses Perkasa Industri) yang berdampingan dengan Petak 175 Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Desa Pongkai tersebut bersama dengan Sdr.SOROH, Sdr. KLIWON, sdr. DIKIN, Sdr.SAIFUL, Sdr. SAERON dan Sdr.MUHTAR (Masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil coltdiesel nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning lalu sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr.SOROH, Sdr. KLIWON, sdr. DIKIN, Sdr.SAIFUL, Sdr. SAERON dan Sdr.MUHTAR tiba di kawasan hutan konservasi PT.PSPI (PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI) yang berdampingan dengan petak 175 Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Setelah tiba di lokasi tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.SOROH, Sdr. KLIWON, sdr. DIKIN, Sdr.SAIFUL, Sdr. SAERON dan Sdr.MUHTAR bekerja mengambil kayu jenis hutan dengan peran Sdr. SOROH menumbang kayu jenis hutan dengan menggunakan chainsaw, Sdr. KLIWON sebagai tukang ukur, lalu Terdakwa, Sdr.DIKIN,Sdr. SAIFUL, Sdr.SAERON dan Sdr.MUHTAR melangsir jenis kayu hutan yang telah di tumbang dan dipotong-potong sesuai ukurannya ke 1 (satu) unit mobil coltdiesel nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning tersebut. Pada saat Terdakwa Sdr.SOROH, Sdr. KLIWON, sdr. DIKIN, Sdr.SAIFUL, Sdr. SAERON dan Sdr.MUHTAR sedang bekerja tiba-tiba datang Saksi Mardi, Saksi Rinto Anwar Samosir, Saksi M. Reza dan Saksi Jefri (Masing-masing security PT.PSPI (PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI) yang saat itu sedang melakukan patroli rutin melihat 1 (Satu) unit Colt Diesel dengan

halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning beserta beberapa orang yang sedang melakukan aktifitas memuat kayu hutan yang telah ditebang/dipotong kedalam bak mobil tersebut dan selanjutnya pada saat dilokasi tersebut Sdr. KAMIN Dkk mengakui bahwasanya melakukan aktifitas menebang kayu hutan yang berada dikawasan hutan Konservasi PT. PSPI dan setelah itu mengangkut/ memuat kayu yang telah ditebang kedalam 1 (Satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning sebanyak 31 (Tiga puluh satu) tual dan selanjutnya 7 (Tujuh) orang tersebut pelapor amankan bersama pihak security beserta (Satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning tersebut dan pada saat diamankan tersebut 6 (Enam) orang pelaku lainnya melarikan diri dengan cara melompat dari mobil pada saat dalam perjalanan menuju Polsek Kampar Kiri. Atas kejadian tersebut PT. PSPI mengalami kerusakan pada hutan konservasi dan selanjutnya pihak PT. PSPI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan keterangan Ahli ALBAHRI, S.Hut, M.Si dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan / Sitaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar nomor : Nomor : B/311/XII/2021/Reskrim, tanggal 11Desember2021dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III PekanbaruNomor : ST.475/BPHP III/P3HP/12/2021,tanggal15Desember 2021 telah melakukan pengukuran barang bukti dihalaman Kantor Polsek Bangkinang Kota dengan hasil Pengukuran dan Pengujiannya ahli dapatkan adalah kayu bulat Kelompok Rimba Campuran dengan jumlah 31 (tiga puluh satu) batang dengan total volume sebesar 1,52 M³ (sembilan koma lima puluh dua meter kubik), dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Kayu Bulat Kecil (KBK)		Kayu Bulat Sedang (KBS)		Jumlah	
		Btg	Vol (M3)	Btg	Vol (M3)	Btg	Vol (M3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indah	0	0	0	0	0	0
2	Meranti	0	0	0	0	0	0
3	Rimba Campuran	31	1,52	0	0	0	1,52

halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah					31	1,52
--------	--	--	--	--	----	------

- Berdasarkan keterangan Ahli SYAFRUDDIN PERWIRA NEGARA, SP dalam berita acara lacak balak dan pengambilan titik koordinat dengan nomor : B/ 2538/ XI/ RES.5.6/ 2021/ Reskrim, tanggal 30 November 2021 dan kemudian saksi diberikan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX nomor : ST. 028/BPKH.XIX/PKH/1/2022, tanggal 24 Januari 2022 Berdasarkan titik koordinat yang diambil dilapangan setelah dilakukan pengolahan data dengan memakai Aplikasi ARCGIS, selanjutnya titik koordinat tersebut di plotkan ke Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.903/MENLHK/STJEN/PLA.2/12/ 2016 tanggal 07 Desember 2016, dapat diketahui bahwa titik koordinat yang diambil berada didalam kawasan hutan.
- Kawasan hutan di wilayah provinsi Riau ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi DATI I Riau sebagai Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Keputusan Meteri Kehutanan Nomor : SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas \pm 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas \pm 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas \pm 11.552 (sebelas rubu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau
- Akibat perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berupa Kayu bulat tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah merugikan Negara, karena kerugian PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) Potensi kerugian Negara atas PSDH adalah sebesar Rp. 47.120,- (empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh

halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan DR sebesar US. \$ 6,08,- (enam koma nol delapan Dollar Amerika Serikat) tidak disetorkan ke Negara.

Perbuatan para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 12 huruf b dan angka 13 huruf a dan b UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KAMIN Bin SABAN bersama-sama dengan Sdr.SOROH, Sdr. KLIWON, sdr. DIKIN, Sdr.SAIFUL, Sdr. SAERON dan Sdr.MUHTAR (Masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) , Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 10.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di kawasan hutan Konservasi PT. PSPI (Perawang Sukses Perkasa Industri) yang berdampingan dengan Petak 175 Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Desa Pongkai tersebut bersama dengan Sdr.SOROH, Sdr. KLIWON, sdr. DIKIN, Sdr.SAIFUL, Sdr. SAERON dan Sdr.MUHTAR (Masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil coltdiesel nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning lalu sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr.SOROH, Sdr. KLIWON, sdr. DIKIN, Sdr.SAIFUL, Sdr. SAERON dan Sdr.MUHTAR tiba di kawasan hutan konservasi PT.PSPI (PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI) yang berdampingan dengan petak 175 Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Setelah tiba di lokasi tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.SOROH, Sdr. KLIWON, sdr. DIKIN, Sdr.SAIFUL, Sdr. SAERON dan Sdr.MUHTAR bekerja mengambil kayu jenis hutan dengan peran Sdr. SOROH menumpang kayu jenis hutan dengan menggunakan chainsaw, Sdr. KLIWON sebagai

halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang ukur, lalu Terdakwa, Sdr.DIKIN,Sdr. SAIFUL, Sdr.SAERON dan Sdr.MUHTAR melangsir jenis kayu hutan yang telah di tumbang dan dipotong-potong sesuai ukurannya ke 1 (satu) unit mobil coltdiesel nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning tersebut. Pada saat Terdakwa Sdr.SOROH, Sdr. KLIWON, sdr. DIKIN, Sdr.SAIFUL, Sdr. SAERON dan Sdr.MUHTAR sedang bekerja tiba-tiba datang Saksi Mardi, Saksi Rinto Anwar Samosir, Saksi M. Reza dan Saksi Jefri (Masing-masing security PT.PSPI (PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI) yang saat itu sedang melakukan patroli rutin melihat 1 (Satu) unit Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning beserta beberapa orang yang sedang melakukan aktifitas memuat kayu hutan yang telah ditebang/dipotong kedalam bak mobil tersebut dan selanjutnya pada saat dilokasi tersebut Sdr. KAMIN Dkk mengakui bahwasanya melakukan aktifitas menebang kayu hutan yang berada dikawasan hutan Konservasi PT. PSPI dan setelah itu mengangkut/ memuat kayu yang telah ditebang kedalam 1 (Satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning sebanyak 31 (Tiga puluh satu) tual dan selanjutnya 7 (Tujuh) orang tersebut pelapor amankan bersama pihak security beserta (Satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning tersebut dan pada saat diamankan tersebut 6 (Enam) orang pelaku lainnya melarikan diri dengan cara melompat dari mobil pada saat dalam perjalanan menuju Polsek Kampar Kiri. Atas kejadian tersebut PT. PSPI mengalami kerusakan pada hutan konservasi dan selanjutnya pihak PT. PSPI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan Ahli ALBAHRI, S.Hut, M,Si dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan / Sitaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar nomor : Nomor : B/311/XII/2021/Reskrim, tanggal 11Desember2021dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III PekanbaruNomor : ST.475/BPHP III/P3HP/12/2021,tanggal15Desember 2021 telah melakukan pengukuran barang bukti dihalaman Kantor Polsek Bangkinang Kota dengan hasil Pengukuran dan Pengujiannya ahli dapatkan adalah kayu bulat Kelompok Rimba Campuran dengan jumlah 31 (tiga puluh satu) batang dengan total volume sebesar 1,52 M³ (sembilan koma lima puluh dua meter kubik), dengan rincian sebagai berikut :

N	Kelompok	Kayu Bulat	Kayu Bulat	Jumlah
---	----------	------------	------------	--------

halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o	Jenis	Kecil (KBK)		Sedang (KBS)			
		Btg	Vol (M3)	Btg	Vol (M3)	Btg	Vol (M3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indah	0	0	0	0	0	0
2	Meranti	0	0	0	0	0	0
3	Rimba Campuran	31	1,52	0	0	0	1,52
Jumlah						31	1,52

- Berdasarkan keterangan Ahli SYAFRUDDIN PERWIRA NEGARA, SP dalam berita acara lacak balak dan pengambilan titik koordinat dengan nomor : B/ 2538/ XI/ RES.5.6/ 2021/ Reskrim, tanggal 30 November 2021 dan kemudian saksi diberikan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX nomor : ST. 028/BPKH.XIX/PKH/1/2022, tanggal 24 Januari 2022 Berdasarkan titik koordinat yang diambil dilapangan setelah dilakukan pengolahan data dengan memakai Aplikasi ARCGIS, selanjutnya titik koordinat tersebut di plotkan ke Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.903/MENLHK/STJEN/PLA.2/12/ 2016 tanggal 07 Desember 2016, dapat diketahui bahwa titik koordinat yang diambil berada didalam kawasan hutan.
- Kawasan hutan di wilayah provinsi Riau ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi DATI I Riau sebagai Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Keputusan Meteri Kehutanan Nomor : SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas \pm 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas \pm 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas \pm 11.552 (sebelas rubu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.878/Menhut-II/2014

halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau,
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016
tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau

- Akibat perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berupa Kayu bulat tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah merugikan Negara, karena kerugian PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) Potensi kerugian Negara atas PSDH adalah sebesar Rp. 47.120,- (empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) dan DR sebesar US. \$. 6,08,- (enam koma nol delapan Dollar Amerika Serikat) tidak disetorkan ke Negara.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 12 huruf b dan angka 13 huruf a dan b UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARDI JAYA Als DEDE Bin ANASRUDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, sekira pukul 11.30 Wib, dikawasan hutan Konservasi PT. PSPI (Perawang Sukses Perkasa Industri) yang berdampingan dengan petak 175 Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar
 - Bahwa sebab Terdakwa di tangkap karena melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Pihak Security PT. PSPI sedang melakukan patroli rutin diareal PT. PSPI, setibanya dilokasi Kawasan Hutan Gramble tepatnya didekat petak 175 dijumpai 1 (Satu) unit Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning beserta beberapa orang yang

halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan aktifitas memuat kayu hutan yang telah ditebang/dipotong kedalam bak mobil tersebut dan selanjutnya pada saat dilokasi tersebut Sdr. KAMIN Dkk mengakui bahwasanya mereka melakukan aktifitas menebang kayu hutan yang berada dikawasan hutan Konservasi PT. PSPI dan setelah itu mengangkut/ memuat kayu yang telah ditebang kedalam 1 (Satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning sebanyak 31 (Tiga puluh satu) tual dan selanjutnya 7 (Tujuh) orang tersebut Saksi amankan bersama pihak security beserta (Satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning tersebut dan pada saat diamankan tersebut 6 (Enam) orang pelaku lainnya melarikan diri dengan cara melompat dari mobil pada saat dalam perjalanan menuju Polsek Kampar Kiri. Atas kejadian tersebut PT. PSPI mengalami kerusakan pada hutan konservasi dan selanjutnya pihak PT. PSPI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri. guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa memotong pohon kayu hutan dengan menggunakan 1 (Satu) unit mesin chainsaw dan setelah itu Terdakwa memuat/memasukkan kayu yang telah ditebang tersebut kedalam Truck Colt Diesel.
- Bahwa tanaman yang berada dikawasan konservasi didekat petak 175 Disrik Lipatkain PT. PSPI Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar tersebut adalah jenis tanaman kayu hutan dan tidak ditanam oleh pihak PT. PSPI.
- Bahwa lahan kebun PT. PSPI (Perawang Sukses Perkasa Industri) seluas 50.725 (Lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) Hektar dan mengelola tanaman ecalyptus.
- Bahwa pihak PT. PSPI (Perawang Sukses Perkasa Industri) mengalami kerusakan pada areal hutan konservasi didekat Petak 175 Distrik Lipatkain Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merugikan Negara.
- Bahwa saksi yang melaporkan terdakwa karena saksi melihat langsung terdakwa membawa kayu ke mobil.
- Bahwa saksi ada melihat bungkal kayu selesai ditebang.
- Bahwa jenis kayu yang ditebang adalah pahang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah kayu yang ditebang oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin atas kayu tersebut.

halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi RINTO ANWAR SAMOSIR Als RINTO, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, sekira pukul 11.30 Wib, dikawasan hutan Konservasi PT. PSPI (Perawang Sukses Perkasa Industri) yang berdampingan dengan petak 175 Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar
- Bahwa sebab Terdakwa di tangkap karena melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama rekan Security Saksi EZA dan Saksi MARDI JAYA sedang melakukan patroli rutin diareal PT. PSPI, setibanya dilokasi Kawasan Hutan Gramble tepatnya didekat petak 175 dijumpai 1 (Satu) unit Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning beserta beberapa orang yang sedang melakukan aktifitas memuat kayu hutan yang telah ditebang/dipotong kedalam bak mobil tersebut dan selanjutnya kami mengamankan orang tersebut yang berjumlah 7 (Tujuh) orang dan pada saat dilokasi tersebut diketahui salah seorang pelaku yang diamankan Sdr. KAMIN dan mengakui bahwa bahwasanya mereka melakukan aktifitas menebang kayu hutan yang berada dikawasan hutan Konservasi PT. PSPI dan setelah itu mengangkut/ memuat kayu yang telah ditebang kedalam 1 (Satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning sebanyak 31 (Tiga puluh satu) tual dan selanjutnya 7 (Tujuh) orang tersebut kami amankan bersama Humas beserta (Satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dan pada saat diamankan tersebut 6 (Enam) orang pelaku lainnya melarikan diri dengan cara melompat dari mobil pada saat dalam perjalanan menuju Polsek Kampar Kiri. Atas kejadian tersebut PT. PSPI mengalami kerusakan pada hutan konservasi dan selanjutnya pihak PT. PSPI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri. guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa memotong pohon kayu hutan dengan menggunakan 1 (Satu) unit mesin chainsaw dan setelah itu Terdakwa memuat/memasukkan kayu yang telah ditebang tersebut kedalam Truck Colt Diesel.
- Bahwa tanaman yang berada dikawasan konservasi didekat petak 175 Disrik Lipatkain PT. PSPI Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab.

halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar tersebut adalah jenis tanaman kayu hutan dan tidak ditanam oleh pihak PT. PSPI.

- Bahwa lahan kebun PT. PSPI (Perawang Sukses Perkasa Industri) seluas 50.725 (Lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) Hektar dan mengelola tanaman ecalyptus.
 - Bahwa pihak PT. PSPI (Perawang Sukses Perkasa Industri) mengalami kerusakan pada areal hutan konservasi didekat Petak 175 Distrik Lipatkain Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar.
 - Bahwa terdakwa memakai mobil colt diesel BM 9576 untuk mengangkut kayu tersebut.
 - Bahwa, saksi melihat terdakwa membawa kayu ke mobil.
 - Bahwa, ada bungkal kayu bekas ditebang di lokasi.
 - Bahwa, saksi tidak tahu berapa jumlah kayu yang ditebang.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. Saksi M. EZA HABIBI Als EZA Bin ALI REDO (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, sekira pukul 11.30 Wib, dikawasan hutan Konservasi PT. PSPI (Perawang Sukses Perkasa Industri) yang berdampingan dengan petak 175 Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar
 - Bahwa sebab Terdakwa di tangkap karena melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama rekan Security Saksi RINTO dan Saksi MARDI JAYA sedang melakukan patroli rutin diareal PT. PSPI, setibanya dilokasi Kawasan Hutan Gramble tepatnya didekat petak 175 dijumpai 1 (Satu) unit Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning beserta beberapa orang yang sedang melalukan aktifitas memuat kayu hutan yang telah ditebang/dipotong kedalam bak mobil tersebut dan selanjutnya kami mengamankan orang tersebut yang berjumlah 7 (Tujuh) orang dan pada saat dilokasi tersebut diketahui salah seorang pelaku yang diamankan Sdr. KAMIN dan mengakui bahwa bahwasanya mereka melakukan aktifitas menebang kayu hutan yang berada dikawasan hutan Konservasi PT. PSPI dan setelah itu mengangkut/ memuat kayu yang telah ditebang kedalam 1 (Satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning sebanyak 31 (Tiga puluh satu) tual dan selanjutnya 7 (Tujuh) orang tersebut kami amankan bersama

halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humas beserta (Satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dan pada saat diamankan tersebut 6 (Enam) orang pelaku lainnya melarikan diri dengan cara melompat dari mobil pada saat dalam perjalanan menuju Polsek Kampar Kiri. Atas kejadian tersebut PT. PSPI mengalami kerusakan pada hutan konservasi dan selanjutnya pihak PT. PSPI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri. guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa memotong pohon kayu hutan dengan menggunakan 1 (Satu) unit mesin chainsaw dan setelah itu Terdakwa memuat/memasukkan kayu yang telah ditebang tersebut kedalam Truck Colt Diesel.
- Bahwa tanaman yang berada dikawasan konservasi didekat petak 175 Disrik Lipatkain PT. PSPI Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar tersebut adalah jenis tanaman kayu hutan dan tidak ditanam oleh pihak PT. PSPI.
- Bahwa lahan kebun PT. PSPI (Perawang Sukses Perkasa Industri) seluas 50.725 (Lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) Hektar dan mengelola tanaman ecalyptus.
- Bahwa pihak PT. PSPI (Perawang Sukses Perkasa Industri) mengalami kerusakan pada areal hutan konservasi didekat Petak 175 Distrik Lipatkain Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan mobil colt diesel BM 9576, dan saksi tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.
- 4. Saksi YOYON WIHARDI Bin FASKINAR, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, sekira pukul 11.30 Wib, dikawasan hutan Konservasi PT. PSPI (Perawang Sukses Perkasa Industri) yang berdampingan dengan petak 175 Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar
 - Bahwa sebab Terdakwa di tangkap karena melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi sedang berada di dalam rumah saksi yang berada di Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, kemudian saksi membaca dari grup whatsapp security PT. SOS (SHIELD ON SERVIS) milik kami bahwa telah diamankan 1 (satu) unit mobil coltdiesel nomor Polisi BM

halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9576 OU warna kuning yang bermuatan kayu alam yang diambil dari kawasan hutan konservasi PT.PSPI (PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI) yang berdampingan dengan petak 175 Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Kemudian saksi pun tidak mengetahui bagaimana perkembangan perkara tersebut.

- Bahwa Saksi yang telah mengamankan pelaku KAMIN adalah Sdr. MARDI JAYA dan pihak security dari PT. PSPI (PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI).
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku KAMIN melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan atau membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin dan atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang pelaku yang telah melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan atau membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin dan atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) unit mobil coltdiesel nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning yang digunakan untuk membawa 31 (tiga puluh satu) tual kayu jenis hutan yang telah ditumbang dan dipotong-potong sesuai ukurannya tersebut.
 - Bahwa saksi melihat terdakwa memngakut kayu ke mobil colt diesel BM 9576.
 - Bahwa, saksi tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atas kayu tersebut.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
5. Saksi SUPRIADI Bin SADIMIN, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, sekira pukul 11.30 Wib, dikawasan hutan Konservasi PT. PSPI (Perawang Sukses Perkasa Industri) yang berdampingan dengan petak 175 Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar

halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Terdakwa di tangkap karena melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
 - Bahwa Pada hari tersebut pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib ketika saksi sedang berada di pos jaga PT. PSPI (PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI) distrik Lipat Kain dengan rekan saksi yang melaksanakan tugas jaga pada saat itu, namun saksi sudah lupa siapa rekan saksi jaga pada saat itu. Kemudian rekan saksi itu bercerita bahwa ada pelaku yang telah diamankan karena telah melakukan penebangan hutan di hutan grembel di PT. PSPI (PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI). Namun saksi tidak menanggapi dengan serius cerita rekan kerja saksi tersebut.
 - Bahwa yang telah mengamankan pelaku KAMIN adalah Sdr. MARDI JAYA dan pihak security dari PT. PSPI (PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI).
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku KAMIN melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan atau membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin dan atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak tahu berpa orang pelaku yang telah melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan atau membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin dan atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) unit mobil coltdiesel nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning yang digunakan untuk membawa 31 (tiga puluh satu) tual kayu jenis hutan yang telah ditumbang dan dipotong-potong sesuai ukurannya tersebut.
 - Bahwa saksi melihat terdakwa memngakut kayu ke mobil colt diesel BM 9576.
 - Bahwa, saksi tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atas kayu tersebut.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
6. Saksi Amrin Bin Abdul Aziz (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa, saksi diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana perambahan hutan;
- Bahwa, saksi bekerja tahun 2024 sampai dengan sekarang di PT.PSPI sebagai karyawan bagian plening suvay PT.PSPI;
- Bahwa, PT.PSPI berdiri tahun 1998 akta pendiriannya No.249 izin dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan;
- Bahwa, izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan adalah izin pengolahan hutan Industri bahan baku kertas;
- Bahwa, izin masih berlakuk sampai saat ini;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, sekira pukul 11.30 Wib, dikawasan hutan Konservasi PT. PSPI (Perawang Sukses Perkasa Industri) yang berdampingan dengan petak 175 Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;
- Bahwa, PT.PSPI diberi izin pengelolaan seluas 50.725 hektar dan ada pembagian yang terdiri atas, kawasan lindung, kawasan HTI, Kawasan tanaman pokok dan kawasan tanaman pokok terdapat diwilayah Petapahan dan Lipat kain yang merupakan satu izin, yang mana didalam kawasan hutan lindung juga terdapat kawasan konservasi, kawasan hutan lindung libih kurang sekitar 8.125 hektar;
- Bahwa, terjadinya perambahan hutan diwilayah lipat kain dan disana juga terdapat kawasan hutan lindung;
- Bahwa, PT.PSPI memiliki tanggung jawab terhadap kebutuhan hutan lindung yang tertung didalam izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan;
- Bahwa, peruntukan kawasan konservasi diperuntukan untuk tanaman pokok yaitu tanaman ekalitus dan kawasan hutan lindung kelestarian dan satwa liar;
- Bahwa, kawasan konservasi warna merah merupakan wilayah kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi warna kuning merupakan tanaman pokok, Terdakwa mengambil kayu dikawasan konservasi PT.PSPI dan untuk penentuan kordinat dimana Terdakwa mengambil kayu sudah dicek langsung kelapangan;
- Bahwa, sengetahuan saksi sebelumnya belum pernah terjadi pencurian diwilayah PT.PSPI.
- Bahwa, sisa tungkal kayu ada kaitannya dengan pencurian;

halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa berada dikawasan konservasi PT.PSPI;
- Bahwa, lokasi kejadian pencurian bersepadan dengan sungai kawasan konservasi tersebut;
- bahwa, saksi tidak mengetahui dengan pasti penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, saksi yang mengambil titik kordinat tersebut dan kawasan tersebut masuk dalam kawasan konservasi PT.PSPI.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan secara virtual juga telah menghadirkan ahli yaitu sebagai berikut:

1. Ahli **SYAFRUDDIN PERWIRA NEGARA, SP**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX dengan jabatan PEH Pertama BPKH wilayah XIX Pekanbaru
- Bahwa Ahli menerangkan mengetahui hal tersebut berdasarkan permintaan Polres Kampar ke Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX perihal permintaan keterangan terhadap titik koordinat dan keterangan Ahli nomor : B/ 2538/ XI/ RES.5.6/ 2021/ Reskrim, tanggal 30 November 2021 dan kemudian saksi diberikan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX nomor : ST. 028/BPKH.XIX/PKH/1/2022, tanggal 24 Januari 2022perihal penunjukan saksi sebagai Ahli
- Bahwa Letak posisi berdasarkan titik koordinat yang diambil yaitu berada diKawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
- Bahwa Berdasarkan titik koordinat yang diambil dilapangan setelah dilakukan pengolahan data dengan memakai Aplikasi ARCGIS, selanjutnya titik koordinat tersebut di plotkan ke Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.903/MENLHK/STJEN/PLA.2/12/ 2016 tanggal 07 Desember 2016, dapat diketahui bahwa titik koordinat yang diambil berada didalam kawasan hutan.
- Bahwa Kawasan hutan di wilayah provinsi Riau ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi DATI I Riau sebagai Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Keputusan Meteri Kehutanan Nomor : SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas \pm 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas \pm 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas \pm 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

- Bahwa untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tersebut sudah melalui proses penunjukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan.
 - Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Ahli ALBAHRI, S. Hut., M.Si, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah III Pekanbaru dengan jabatan sebagai tenaga Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Muda sejak tahun 2003 dan bertanggung jawab pada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah III Pekanbaru.
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli selaku Pengendali Ekosistem Hutan(PEH) Madya diantaranya adalah mengolah dan menganalisis data dan informasi rencana pengelolaan KPHP, mengolah dan menganalisis data dan informasi permohonan izin pemanfaatan hutan di wilayah KPHP, mengolah dan menganalisis data hasil verifikasi pelaksanaan fasilitasi kegiatan KPHP, mengolah dan menganalisis hasil penilaian kinerja tenaga teknis, melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan, memberikan keterangan sebagai ahli terkait pelaksanaan kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan, Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau supervisi kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan.

halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan / Sitaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar nomor : Nomor : B/311/XII/2021/Reskrim, tanggal 11Desember2021dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III PekanbaruNomor : ST.475/BPHP III/P3HP/12/2021,tanggal15Desember 2021 telah melakukan pengukuran barang bukti dihalaman Kantor Polsek Bangkinang Kota dengan hasil Pengukuran dan Pengujiannya ahli dapatkan adalah kayu bulat Kelompok Rimba Campuran dengan jumlah **31 (tiga puluh satu) batang** dengan total volume sebesar **1,52 M³ (sembilan koma lima puluh dua meter kubik)**, dengan rincian sebagai berikut :

N o	Kelompok Jenis	Kayu Bulat Kecil (KBK)		Kayu Bulat Sedang (KBS)		Jumlah	
		Btg	Vol (M3)	Btg	Vol (M3)	Btg	Vol (M3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indah	0	0	0	0	0	0
2	Meranti	0	0	0	0	0	0
3	Rimba Campuran	31	1,52	0	0	0	1,52
Jumlah						31	1,52

3. Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan alat yang saksi gunakan dalam melakukan Pengukuran dan Pengujian terhadap kayu yang diangkut oleh Terdakwa KAMIN tersebutadalah Pisau Cutter, Meteran dan Kaca Pembesar (Lup), alat hitung /kalkulator, kapur tulis warna berserta peralatan untuk saksi menulis hasil pengukuran. Tata cara melakukan pengujian dan pengujian yaitu :

Pertama : identifikasi jenis kayu dilakukan dengan cara membuat saksitan pada kayu dengan menggunakan pisau cutter kemudian melakukan pengamatan pada bidang saksitan tersebut meliputi struktur dan pori-porinya dengan menggunakan kaca pembesar (Lup) untuk menetapkan jenis kayunya. Selanjutnya jenis kayu tersebut dicocokkan dengan daftar kayu berdasarkan Kepmen Hut No. 163 / KPTSII / 2003, tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Kehutanan.

Kedua : Pemeriksaan ukuran dilakukan dengan cara sebagai berikut :

halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengukuran Diameter pangkal dan ujung, yang diukur pada bagian terpendek dan terpanjang melalui pusat bontos kemudian hasil dirata-ratakan dengan pembulatan 1 (satu) cm penuh.
- Melakukan pengukuran Panjang yang diukur pada bagian jarak terpendek antara bontos pangkal dan ujung sejajar dengan sumbu kayu dengan pembulatan 10 (sepuluh) cm penuh.
- Data hasil pengukuran selanjutnya diolah untuk menentukan volume kayu bulat yang telah di ukur tersebut
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian barang bukti Kayu Bulat bersama rekan saksi GIAN CAHYADI, SP., bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa KAMIN tersebut, diketahui bahwa kayu Bulat tersebut terdiri dari Jenis kayu Mahang yang masuk dalam Kelompok Rimba Campuran dan patut diduga barang bukti kayu bulat tersebut merupakan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wib di kawasan hutan konservasi PT.PSPI (PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI) yang berdampingan dengan petak 175 Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
- Bahwa orang yang telah mengamankan Terdakwa adalah pihak security dari PT. PSPI (PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI).
- Bahwa pelaku dalam perkara tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang pelaku lainnya dan korbannya adalah PT.PSPI (PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dimana Terdakwa berangkat dari Desa Pongkai tersebut bersama dengan 6 (enam) orang pelaku lainnya yang bernama SOROH, KLIWON, DIKIN, SAIFUL, SAERON dan MUHTAR dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil coltdiesel nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning namun Terdakwa tidak tahu berapa nomor rangka dan nomor mesinnya. Kemudian masih pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang pelaku lainnya yang bernama SOROH, KLIWON, DIKIN, SAIFUL, SAERON dan MUHTAR tiba di kawasan hutan konservasi

halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PSPI (PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI) yang berdampingan dengan petak 175 Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Setelah tiba di lokasi tersebut Terdakwa bersama-sama dengan pelaku SOROH, KLIWON, DIKIN, SAIFUL, SAERON dan MUHTAR bekerja mengambil kayu jenis hutan dengan peran pelaku SOROH menumbang kayu jenis hutan dengan menggunakan chainsaw, pelaku KLIWON sebagai tukang ukur, lalu Terdakwa, DIKIN, SAIFUL, SAERON dan MUHTAR melangsir jenis kayu hutan yang telah di tumbang dan dipotong-potong sesuai ukurannya ke 1 (satu) unit mobil coltdiesel nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning tersebut. Pada saat Terdakwa bersama 6 (enam) orang pelaku lainnya yang bernama SOROH, KLIWON, DIKIN, SAIFUL, SAERON dan MUHTAR sedang bekerja tiba-tiba datang 4 (empat) orang petugas security PT.PSPI (PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI) mengamankan Terdakwa bersama 6 (enam) orang pelaku lainnya yang bernama SOROH, KLIWON, DIKIN, SAIFUL, SAERON dan MUHTAR bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil coltdiesel nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning, 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna biru, 31 (tiga puluh satu) tual kayu, dan 2 (dua) buah jerigen). Lalu Terdakwa, SOROH, KLIWON dan pelaku MUHTAR dibawa menggunakan 1 (satu) unit mobil patroli milik PT.PSPI (PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI) sedangkan pelaku DIKIN, SAIFUL dan pelaku SAERON dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil coltdiesel nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning. Namun ditengah perjalanan pelaku SOROH, KLIWON dan pelaku MUHTAR melarikan diri dengan cara meloncat dari 1 (satu) unit mobil patroli milik PT.PSPI (PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI) dan pelaku DIKIN, SAIFUL dan pelaku SAERON yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil coltdiesel nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning juga melarikan diri namun Terdakwa tidak tahu bagaimana cara pelaku DIKIN, SAIFUL dan pelaku SAERON dapat melarikan diri. Namun pada saat itu Terdakwa tidak mau melarikan diri karena Terdakwa takut kaki Terdakwa patah. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil coltdiesel nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning, 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna biru, 31 (tiga puluh satu) tual kayu, dan 2 (dua) buah jerigen) diamankan di Kepolisian Sektor Kampar Kiri untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa alat yang telah Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan menguasai, membawa dan mengangkut kayu bulat campuran berupa 1

halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit truk Mitsubishi Canter warna kuning bak terbuka dengan nomor Polisi BM 9882 ZU milik sdr DEDEN .

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berupa Kayu bulat tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah merugikan Negara.
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Light Truck tahun 2012 merk Dyna 130 HT warna merah BM 9274 PC dengan nomor rangka : MHFC1JU43C5059159 dan nomor mesin : W04DT-RJ61481
- Uang tunai sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hasil lelang kayu bulat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) batang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 10.45 WIB bertempat di kawasan hutan konservasi PT PSI (Prawang Sukses Perkasa Industri) yang berdampingan dengan petak 175 Desa Kebun Durian kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
- Bahwa, benar awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Desa Pongkai tersebut bersama dengan saudara SOROH, saudara KLIWON, saudara DIKIN, saudara SAIFUL, saudara SAERON dan saudara MUHTAR (Masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil coltdiesel nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning lalu sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa bersama dengan SOROH, KLIWON, DIKIN, SAIFUL, SAERON, MUHTAR tiba di kawasan hutan konservasi PT.PSPI (PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI) yang berdampingan dengan petak 175 Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Setelah tiba di lokasi tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Soroh, Kliwon, Dikin, Saiful, Saeron, dan Muhtar bekerja mengambil kayu jenis hutan dengan peran saudara Soroh

halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumbang kayu jenis hutan dengan menggunakan chainsaw, saudara Kliwon sebagai tukang ukur, lalu Terdakwa, saudara Dikin, saudara Saiful dan saudara Saeron, dan saudara Muhtar melangsir jenis kayu hutan yang telah di tumbang dan dipotong-potong sesuai ukurannya ke 1 (satu) unit mobil coltdiesel nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning tersebut. Pada saat Terdakwa, saudara Dikin, saudara Saiful dan saudara Saeron, dan saudara Muhtar sedang bekerja tiba-tiba datang Saksi Mardi, Saksi Rinto Anwar Samosir, Saksi M. Reza dan Saksi Jefri (Masing-masing security PT.PSPI (PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI) yang saat itu sedang melakukan patroli rutin melihat 1 (Satu) unit Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning beserta beberapa orang yang sedang melakukan aktifitas memuat kayu hutan yang telah ditebang/dipotong kedalam bak mobil tersebut dan selanjutnya pada saat dilokasi tersebut Terdakwa dan kawan kawan mengakui bahwasanya melakukan aktifitas menebang kayu hutan yang berada dikawasan hutan Konservasi PT. PSPI dan setelah itu mengangkut/ memuat kayu yang telah ditebang kedalam 1 (Satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning sebanyak 31 (Tiga puluh satu) tual dan selanjutnya 7 (Tujuh) orang tersebut pelapor amankan bersama pihak security beserta (Satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning tersebut dan pada saat diamankan tersebut 6 (Enam) orang pelaku lainnya melarikan diri dengan cara melompat dari mobil pada saat dalam perjalanan menuju Polsek Kampar Kiri.

- Bahwa benar, atas kejadian tersebut PT. PSPI mengalami kerusakan pada hutan konservasi.
- Bahwa benar, Berdasarkan keterangan Ahli ALBAHRI, S.Hut, M.Si dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan / Sitaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar nomor : Nomor : B/311/XII/2021/Reskrim, tanggal 11Desember2021dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III PekanbaruNomor : ST.475/BPHP III/P3HP/12/2021,tanggal15Desember 2021 telah melakukan pengukuran barang bukti dihalaman Kantor Polsek Bangkinang Kota dengan hasil Pengukuran dan Pengujiannya ahli dapatkan adalah kayu bulat Kelompok Rimba Campuran dengan jumlah 31 (tiga puluh satu) batang dengan total volume sebesar 1,52 M³ (sembilan koma lima puluh dua meter kubik), dengan rincian sebagai berikut :

halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kelompok Jenis	Kayu Bulat Kecil (KBK)		Kayu Bulat Sedang (KBS)		Jumlah	
		Btg	Vol (M3)	Btg	Vol (M3)	Btg	Vol (M3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indah	0	0	0	0	0	0
2	Meranti	0	0	0	0	0	0
3	Rimba Campuran	31	1,52	0	0	0	1,52
Jumlah						31	1,52

- Bahwa benar, Berdasarkan keterangan Ahli SYAFRUDDIN PERWIRA NEGARA, SP dalam berita acara lacak balak dan pengambilan titik koordinat dengan nomor : B/ 2538/ XI/ RES.5.6/ 2021/ Reskrim, tanggal 30 November 2021 dan kemudian saksi diberikan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX nomor : ST. 028/BPKH.XIX/PKH/1/2022, tanggal 24 Januari 2022 Berdasarkan titik koordinat yang diambil dilapangan setelah dilakukan pengolahan data dengan memakai Aplikasi ARCGIS, selanjutnya titik koordinat tersebut di plotkan ke Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.903/MENLHK/STJEN/PLA.2/12/ 2016 tanggal 07 Desember 2016, dapat diketahui bahwa titik koordinat yang diambil berada didalam kawasan hutan.
- Bahwa benar, Kawasan hutan di wilayah provinsi Riau ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi DATI I Riau sebagai Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Keputusan Meteri Kehutanan Nomor : SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas $\pm 1.638.249$ (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (sebelas rubu lima ratus lima puluh dua) hektar di

halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berupa Kayu bulat tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 12 huruf b dan angka 13 huruf a dan b UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *Setiap Orang*:

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 1 angka 21 Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Setiap Orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perusakan hutan secara terorganisasi diwilayah hukum indonesia dan/atau beakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka benar bahwa terdakwa Kamin Bin Saban yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” dalam rumusan Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan akan dipertimbangkan setelah membuktikan unsur perbuatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” ;

Ad.3. Unsur Membantu mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa sub unsur Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif.

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur ketiga dakwaan kedua dari Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur ketiga dakwaan kedua dari Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 10.45 WIB bertempat di kawasan hutan konservasi PT PSI (Perawang Sukses Perkasa Industri) yang berdampingan dengan petak 175 Desa Kebun Durian kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Desa Pongkai tersebut bersama dengan saudara SOROH, saudara KLIWON, saudara DIKIN, saudara SAIFUL, saudara SAERON dan saudara MUHTAR (Masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil coltdiesel nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning lalu sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa bersama dengan SOROH, KLIWON, DIKIN, SAIFUL, SAERON,

halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTAR tiba di kawasan hutan konservasi PT.PSPI (PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI) yang berdampingan dengan petak 175 Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Setelah tiba di lokasi tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Soroh, Kliwon, Dikin, Saiful, Saeron, dan Muhtar bekerja mengambil kayu jenis hutan dengan peran saudara Soroh menumbang kayu jenis hutan dengan menggunakan chainsaw, saudara Kliwon sebagai tukang ukur, lalu Terdakwa, saudara Dikin, saudara Saiful dan saudara Saeron, dan saudara Muhtar melangsir jenis kayu hutan yang telah di tumbang dan dipotong-potong sesuai ukurannya ke 1 (satu) unit mobil coltdiesel nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning tersebut. Pada saat Terdakwa, saudara Dikin, saudara Saiful dan saudara Saeron, dan saudara Muhtar sedang bekerja tiba-tiba datang Saksi Mardi, Saksi Rinto Anwar Samosir, Saksi M. Reza dan Saksi Jefri (Masing-masing security PT.PSPI (PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI) yang saat itu sedang melakukan patroli rutin melihat 1 (Satu) unit Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning beserta beberapa orang yang sedang melakukan aktifitas memuat kayu hutan yang telah ditebang/dipotong kedalam bak mobil tersebut dan selanjutnya pada saat dilokasi tersebut Terdakwa dan kawan kawan mengakui bahwasanya melakukan aktifitas menebang kayu hutan yang berada dikawasan hutan Konservasi PT. PSPI dan setelah itu mengangkut/ memuat kayu yang telah ditebang kedalam 1 (Satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning sebanyak 31 (Tiga puluh satu) tual dan selanjutnya 7 (Tujuh) orang tersebut pelapor amankan bersama pihak security beserta (Satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning tersebut dan pada saat diamankan tersebut 6 (Enam) orang pelaku lainnya melarikan diri dengan cara melompat dari mobil pada saat dalam perjalanan menuju Polsek Kampar Kiri.

- Bahwa, atas kejadian tersebut PT. PSPI mengalami kerusakan pada hutan konservasi.
- Bahwa, Berdasarkan keterangan Ahli ALBAHRI, S.Hut, M.Si dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan / Sitaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar nomor : Nomor : B/311/XII/2021/Reskrim, tanggal 11Desember2021dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III PekanbaruNomor : ST.475/BPHP III/P3HP/12/2021,tanggal15Desember 2021 telah melakukan pengukuran barang bukti dihalaman Kantor Polsek Bangkinang Kota dengan hasil Pengukuran dan Pengujiannya ahli dapatkan adalah kayu bulat Kelompok Rimba Campuran dengan jumlah 31 (tiga puluh satu) batang dengan total

halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume sebesar 1,52 M³ (sembilan koma lima puluh dua meter kubik), dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Kayu Bulat Kecil (KBK)		Kayu Bulat Sedang (KBS)		Jumlah	
		Btg	Vol (M3)	Btg	Vol (M3)	Btg	Vol (M3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indah	0	0	0	0	0	0
2	Meranti	0	0	0	0	0	0
3	Rimba Campuran	31	1,52	0	0	0	1,52
Jumlah						31	1,52

- Bahwa benar, Berdasarkan keterangan Ahli SYAFRUDDIN PERWIRA NEGARA, SP dalam berita acara lacak balak dan pengambilan titik koordinat dengan nomor : B/ 2538/ XI/ RES.5.6/ 2021/ Reskrim, tanggal 30 November 2021 dan kemudian saksi diberikan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX nomor : ST. 028/BPKH.XIX/PKH/1/2022, tanggal 24 Januari 2022 Berdasarkan titik koordinat yang diambil dilapangan setelah dilakukan pengolahan data dengan memakai Aplikasi ARCGIS, selanjutnya titik koordinat tersebut di plotkan ke Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.903/MENLHK/STJEN/PLA.2/12/ 2016 tanggal 07 Desember 2016, dapat diketahui bahwa titik koordinat yang diambil berada didalam kawasan hutan.
- Bahwa benar, Kawasan hutan di wilayah provinsi Riau ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi DATI I Riau sebagai Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Keputusan Meteri Kehutanan Nomor : SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (sebelas rubu lima ratus lima puluh dua)

halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar di Provinsi Riau, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berupa Kayu bulat tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 10.45 WIB bertempat di kawasan hutan konservasi PT PSI (Perawang Sukses Perkasa Industri) yang berdampingan dengan petak 175 Desa Kebun Durian kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Terdakwa bersama-sama dengan Soroh, Kliwon, Dikin, Saiful, Saeron, dan Muhtar bekerja mengambil kayu jenis hutan dengan peran saudara Soroh menumbang kayu jenis hutan dengan menggunakan chainsaw, saudara Kliwon sebagai tukang ukur, lalu Terdakwa, saudara Dikin, saudara Saiful dan saudara Saeron, dan saudara Muhtar melangsir jenis kayu hutan yang telah di tumbang dan dipotong-potong sesuai ukurannya ke 1 (satu) unit mobil coltdiesel nomor Polisi BM 9576 OU warna kuning tersebut. Yang mana kayu-kayu yang telah ditebang tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari pejabat yang berwenang, yang rencananya akan akan diangkut menggunakan 1 (Satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning BM 9576 OU.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Membantu mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Dengan sengaja”;

Tentang Unsur “Dengan sengaja” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin dari pelaku yang menghendaki terjadinya perbuatan pidana sekaligus mengetahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain pelaku mengetahui dan sadar hingga dia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui”

halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur "*dengan sengaja*", maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan diatas sub unsur "*membantu mengangkut kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah "*menghendaki*" (*willen*) perbuatan ia mengangkut kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan "*mengetahui*" (*wetens*) akibat perbuatan itu akan mengakibatkan kerugian pada Negara dan juga kerugian lingkungan hidup ;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dalam perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi.

halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan, walaupun dampaknya belum dirasakan langsung saat ini, namun perbuatan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tetap akan menimbulkan permasalahan lingkungan di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami Majelis Hakim sampai pada pertimbangan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain menentukan pidana penjara juga menentukan pidana denda sehingga Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Jenis Colt Diesel Bm 9576 Ou Warna Kuning Dengan No. Rangka : Mhmfe74p5hk178043 No. Mesin : 4d34t-rx5004 An. Cv. Alam Riau Bertuah beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Merk Mitsubishi
- 31 (tiga Puluh Satu) Batang Kayu.

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 16 Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa "Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut".

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan/ terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Bilah Parang Dengan Gagang Warna Biru.
- 2 (dua) Buah Jerigen Warna Putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pemerintah yang sedang memberantas perusakan hutan;
- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Keadaan yang meringankan:

halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 12 huruf b dan angka 13 huruf a dan b UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kamin Bin Saban tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membantu mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Jenis Colt Diesel Bm 9576 Ou Warna Kuning Dengan No. Rangka : Mhmfe74p5hk178043 No. Mesin : 4d34t-rx5004 An. Cv. Alam Riau Bertuah beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Merk Mitsubishi
 - 31 (tiga Puluh Satu) Batang Kayu Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) Buah Bilah Parang Dengan Gagang Warna Biru.
 - 2 (dua) Buah Jerigen Warna Putih Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, oleh Dedi Kuswara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syofia Nisra, S.H., M.H., dan Ersin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmaini Vera S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Salman Alfari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera S.H., M.H.

halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)